



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PADANG**

TENTANG

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 440/1995/BPT-PS/XII-2019

Nomor : 668/ KTR/ 11-04/1219

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu sembilan belas (27 - 12 - 2019) bertempat di Padang oleh dan antara:

- I. **H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**, selaku Bupati Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-13-652 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dengan
- II. **ASYRAF MURSALINA** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 2399/Peg-04/0918 tanggal 25 September 2018 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk, melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- B. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Program Jaminan Kesehatan adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah **PIHAK KEDUA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
- d. Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh **PIHAK KESATU** untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan;
- e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018;
- f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** untuk melakukan kegiatan menyandingkan data dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penagihan iuran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

- h. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- i. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- j. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- k. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) KTP-el dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. **Virtual Account** adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- m. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- n. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
- o. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
- p. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- q. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia
- r. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- s. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- t. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- u. Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang meliputi:

1. Kepesertaan
2. Pembayaran iuran
3. Pelayanan Kesehatan

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Menyampaikan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi data penduduk yang akan didaftarkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan, dengan menetapkan jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk data mutasi peserta yang benar dan akurat sesuai format yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada NIK KTP-el yang dimiliki calon peserta
- b. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta.
- c. Melakukan update data peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan memberikan NIK KTP-el peserta.
- d. Mengalokasikan anggaran iuran atas Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;
- e. Mengalokasikan anggaran iuran dan kuota peserta untuk pendaftaran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
- f. Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
- g. Melakukan pembayaran iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Mendistribusikan Identitas Peserta kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

- i. Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya per triwulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran;
- j. Memberikan sosialisasi kepada peserta PBP/BU yang menunggak yang akan didaftarkan sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dialihkan .
- k. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- l. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima data peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah di validasi dan verifikasi berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan format yang telah ditentukan;
- b. Menerima pendaftaran, termasuk data mutasi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta.
- c. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dari **PIHAK KESATU** secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini;
- d. Tidak memproses pendaftaran Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- e. Tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. Mendapatkan kepastian dari **PIHAK KESATU** terkait ketersediaan anggaran iuran atas Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari **PIHAK KESATU**;
- d. Menerima masukan dan saran dari **PIHAK KESATU** guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Menerbitkan Identitas Peserta;
- f. Mendistribusikan Identitas Peserta yang sah kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

- g. Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya per triwulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran;

PASAL 6

KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 28.099 (dua puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan) jiwa;
- (2) Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan yang memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el mengacu pada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan format yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam hal identitas peserta sebagaimana ayat (5) belum diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka peserta penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** dapat :
 - a. memperlihatkan KIS digital atau;
 - b. menggunakan KTP-eluntuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (6) Mutasi Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Peserta termasuk peserta menunggak yang dialihkan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan hak kelas rawat yaitu kelas III yang telah menunggak selama 24 bulan
 - b. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini meliputi:
 1. suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 2. bayi baru lahir dari orangtua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 3. anak angkat/anak tiri yang sah;
 - c. pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
 1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 3. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru;
- (7) Perubahan Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah karena adanya mutasi diserahkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya,

dituangkan dalam berita acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di atas meterai cukup dan kepesertaannya aktif tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya;

- (9) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir pada ayat 7 huruf b.2 kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam *masterfile* **PIHAK KEDUA** yang telah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
- (10) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, dapat menggunakan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan;
- (11) Pemutakhiran data NIK Bayi Baru Lahir mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- (12) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan rekonsiliasi data yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta dan ditandatangani **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk di atas meterai cukup sebagai dasar tagihan iuran, yang terdiri dari:
 - a. Rekonsiliasi data peserta yang dilaksanakan minimal setiap triwulan atau setiap periode pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini;
 - b. Rekonsiliasi data peserta pada bulan terakhir masa perjanjian kerja sama sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran yang harus dibayarkan **PIHAK KESATU** atas mutasi peserta sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini
- (13) Jumlah peserta yang tertuang pada Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b menjadi data awal jumlah peserta yang akan dituangkan pada perjanjian kerja sama berikutnya.
- (14) proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan perubahan kepesertaan dilakukan melalui Rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan setiap tiga bulan (empat kali setahun) yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari **PIHAK KESATU**;
 - e. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status

kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut.

- f. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana huruf d terdiri dari:
 - i. Peserta PBPU dan BP yang terdaftar di Kelas III dan menunggak iuran minimal selama 24 bulan;
 - g. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - h. Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan memilih hak kelas perawatan kelas 3 langsung dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran
 - (5) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk **PIHAK KESATU** berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (7) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP (jika ada) serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara autodebet.
 - (8) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku;

PASAL 8
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per jiwa per bulan.
- (2) Apabila besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) **PIHAK KESATU** menganggarkan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan sebesar Rp. 11.329.516.800 (Sebelas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 1.02.01.28.01.5.2.2.04.001 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
- (4) Penganggaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran iuran untuk setiap periode pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total iuran sebagaimana dimaksud adalah $Rp. 42.000,- \times 28.099 \text{ jiwa} \times 12 \text{ bulan} = Rp. 14.161.896.000,-$ (Empat belas milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sumber dana sebagai berikut:
 - 1) APBD Kabupaten anggaran Tahun 2020
 $= 80\% \times Rp. 42.000,- \times 28.099 \text{ jiwa} \times 12 \text{ bulan} = Rp. 11.329.516.800,-$
 - 2) APBD Provinsi Tahun 2020
 $= 20\% \times Rp. 42.000,- \times 28.099 \text{ jiwa} \times 12 \text{ bulan} = Rp. 2.832.379.200,-$
 - b. Pembayaran tahap kesatu dibayarkan paling lambat pada bulan Maret tahun 2020 untuk : Pembayaran iuran bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;
Sebesar $Rp. 42.000 \times 28.099 \text{ jiwa} \times 10 \text{ bulan} \times 80\% = Rp. 9.441.264.000$ (Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - c. Pembayaran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada bulan Desember tahun 2020 untuk : Pembayaran iuran bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020; Sebesar $Rp. 42.000 \times 28.099 \text{ jiwa} \times 2 \text{ bulan} \times 80\% = Rp. 1.888.252.800$ (Satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
- (6) Pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** beserta nama bank penerima iuran.
- (7) Apabila **PIHAK KESATU** tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka **PIHAK KESATU** wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (8) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (9) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka:
 - a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;

- b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 9 PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (6) Manfaat dan prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

PASAL 11 ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 13
SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KESATU** dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menegur **PIHAK KESATU** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KESATU** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis

- kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
- c. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 14 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh **PIHAK KESATU** maka:
- a. status Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** menjadi tidak aktif;
 - b. **PIHAK KESATU** memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KESATU** mengedukasi Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta pada segmen kepesertaan PBPU/ BP atau segmen kepesertaan lainnya.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 16 PENGALIHAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 17 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan
Jl. H. Agus Salim Painan
Up : Dinas Kesehatan Kab Pesisir Selatan
Telp : (0756)21218
Faksimili : (0756)21218

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Padang
Jln. Khatib Sulaiman No. 52 Padang
Up. : Ka Kab. Pesisir Selatan
Telp. : (0751) 7051180
Faksimili : (0751) 7052526

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 19
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 20
KERAHASIAAN INFORMASI

Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada **PIHAK** ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada **PIHAK** lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 21

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**. Sehingga **PIHAK KEDUA** dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pendistribusian Identitas peserta untuk sampai ke tangan Peserta yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (5) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (7) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (8) **PIHAK KEDUA** menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta

PASAL 22

LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

PASAL 8
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per jiwa per bulan.
- (2) Apabila besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) **PIHAK KESATU** menganggarkan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan sebesar Rp.11.329.516.800 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020 dengan mata anggaran 1.02.01.28.01.5.2.2.04.001 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
- (4) Penganggaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran iuran untuk setiap periode pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap kesatu dibayarkan paling lambat pada bulan Maret tahun 2020 untuk :

Pembayaran iuran bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;

- b. Pembayaran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada bulan Desember tahun 2020 untuk :

Pembayaran iuran bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020;

- (6) Pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** beserta nama bank penerima iuran.
- (7) Apabila **PIHAK KESATU** tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka **PIHAK KESATU** wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (8) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (9) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka:
 - a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
 - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 9
PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (6) Manfaat dan prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

PASAL 11
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 13
SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KESATU** dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menegur **PIHAK KESATU** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KESATU** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis

- kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
- c. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 14 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh **PIHAK KESATU** maka:
- a. status Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** menjadi tidak aktif;
 - b. **PIHAK KESATU** memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KESATU** mengedukasi Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta pada segmen kepesertaan PBPU/ BP atau segmen kepesertaan lainnya.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 16 PENGALIHAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 17 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan
Jl. H. Agus Salim Painan
Up : Dinas Kesehatan Kab Pesisir Selatan
Telp : (0756)21218
Faksimili : (0756)21218

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Padang
Jln. Khatib Sulaiman No. 52 Padang
Up. : Ka Kab. Pesisir Selatan
Telp. : (0751) 7051180
Faksimili : (0751) 7052526

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 19
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 20
KERAHASIAAN INFORMASI

Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada **PIHAK** ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada **PIHAK** lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 21

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**. Sehingga **PIHAK KEDUA** dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pendistribusian Identitas peserta untuk sampai ke tangan Peserta yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhlasakan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (5) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (7) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (8) **PIHAK KEDUA** menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta

PASAL 22

LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

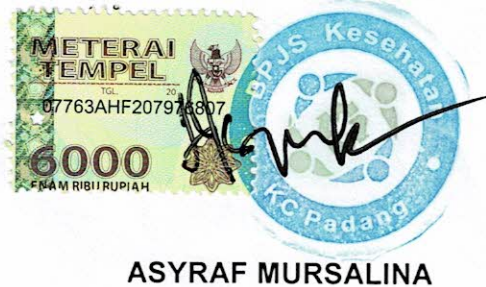
Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
BUPATI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

The image shows the official purple circular stamp of the Bupati (Regent) of Kabupaten Pesisir Selatan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. A blue ink signature is written over the stamp, extending from the left side towards the right.

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA
KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG PADANG f**

The image shows two official stamps and a signature. On the left is a green and yellow 'METERAI TEMPEL' (Revenue Stamp) for 6000 Rupiah, with the serial number 07763AHF207978807. To its right is the official blue circular stamp of BPJS Kesehatan Cabang Padang. A black ink signature is written across both stamps.

ASYRAF MURSALINA